

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sengketa atau konflik yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang lumrah. lingkup sengketa dapat dibagi dua macam yakni, sengketa dalam wilayah perdata dan sengketa dalam wilayah pidana. Sengketa atau konflik yang terjadi dalam wilayah pidana kaitanya dengan kepentingan umum. Sedangkan dalam wilayah perdata, segketa atau konflik kaitannya dengan kepentingan pribadi, yang meliputi antara lain; hukum keluarga, kewarisan, kekayaan, hukum perjanjian, dan lain-lain. Dalam wilayah perdata, sengketa atau konflik yaitu melingkupi hukum keluarga diantaranya ialah perceraian dan juga waris (Warohmah, 2022:44).

Pengadilan harus mengadopsi prosedur yang mudah digunakan, cepat, dan terjangkau "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" dinyatakan dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 4 Ayat 2 Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (M. Rasyid, 2015:17). Rencana perdamaian juga menyerukan dimasukkannya mediasi ke dalam sistem hukum untuk melaksanakan gagasan keadilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Ini merupakan metode praktis untuk mengurangi penumpukan perkara. Pengadilan Tinggi menerbitkan Peraturan No. 1 tahun 2016 tentang Strategi Mediasi di Pengadilan Tinggi.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, Mediasi berasal dari bahasa *Inggris* yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama (Umam, 2010:10).

Tugas mediator adalah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai sehingga solusi yang disepakati bersama dapat tercapai. Mediator adalah orang ketiga yang tidak memihak dan netral. Seorang mediator harus bersikap adil dan netral dalam menyelesaikan konflik di antara para pihak; mereka tidak boleh sewenang-wenang, tidak memihak, atau condong pada satu pihak. Agar penilaian dan tindakan dapat dianggap adil, mereka harus didasarkan pada prinsip-prinsip obyektif dan bukannya sewenang-wenang atau subyektif (Sadi, 2015:196).

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan pada setiap kali sidang. Karena dalam setiap sengketa perdata hakim berusaha untuk para pihak menempuh jalur mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator maupun non hakim mediator. Apabila hakim melanggar ataupun menolak untuk menerapkan prosedur mediasi, maka putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dinyatakan tidak sah demi hukum, terdapat pada Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hubungan yang terjalin dalam mediasi bertujuan untuk

menempatkan komunikasi pada tingkat yang tepat, dengan adanya hubungan komunikasi dapat dilakukan secara terbuka. Dan dalam praktiknya mediator melakukan dialog secara pribadi dengan masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan damai oleh kedua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, serta pengamatan penulis yang sempat menjalani prosesi Magang di pengadilan Agama Sragen maka penulis terdorong untuk mengangkat dan menjadikannya sebuah penulisan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam suatu rumusan masalah sangatlah penting karena memberi arah penting dalam membahas masalah yang diteliti, sehingga penelitian penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Masalah adalah suatu kesulitan yang dapat mendorong manusia untuk memecahkannya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Sragen?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Sragen?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Sragen.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sragen.

Adapun manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi. dapat dijadikan sebagai khasanah ilmu pengetahuan dan bahan yang bisa didiskusikan lebih lanjut dikalangan akademisi maupun praktisi.

2. Praktis

Memberikan penjelasan kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan mediasi di instansi pengadilan, dengan adanya mediasi masyarakat tidak perlu berfikir panjang untuk memilih alternatif ini.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk lebih terarahnya penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan terhadap pelaksanaan mediasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Sragen.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

- Bagian Awal.

Halaman depan ialah halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, persetujuan, pembimbing, persyaratan, keaslian, catatan dinas pembimbing, pengertian, motto, pengabdian, dan pedoman transliterasi bahasa arab latin. Bagian angka romawi digunakan untuk memberi nomor pada bagian pertama ini, kecuali halaman depan (sampul).

- Bagian Utama

Bagian utama ini terdiri dari 5 bab yaitu BAB I PENDAHULUAN, BAB II TINJAUAN PUSTAKA, BAB III METODE PENELITIAN, BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, BAB V PENUTUP.

Adapun penulisan sistematika penulisan BAB I – V sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat jenis penelitian, jenis data dan informasi, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek umum, hasil penelitian dan analisis penelitian.

### BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran, kesimpulan berisi dari penyelesaian dari perumusan masalah, tujuan penelitian, sedangkan saran berisi tentang perbaikan penelitian yang akan datang, daftar pustaka, dan lampiran.